

**DISTRIBUSI OBAT RAWAT INAP SECARA DOSIS UNIT  
DISPENSING (UDD)**



**RSUD  
SOEDARSO**

Dr.

No. Dokumen  
  
065/6796/RSDS/PNJ/2018

No. Revisi  
  
02

Halaman :  
  
1 / 3

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :

26 Oktober 2018




**Dr. H. YUSTAR MULYADI, Sp PD-K GEH**


Pembina Utama Muda

Nip. 19620328 198910 1 001

**PENGERTIAN**

- Prosedur distribusi obat rawat inap secara dosis unit adalah tata cara dan urutan proses kegiatan, menyiapkan obat pasien rawat inap dengan satuan dosis penggunaan sebagaimana dosis yang telah ditentukan oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP).
- Metode *unit dose dispensing* (UDD) adalah: menyiapkan obat sejumlah dosis harian yang dibutuhkan oleh pasien selama menjalani rawat inap.
- Penyiapan obat secara dosis unit dilakukan untuk pemakaian harian di Depo Farmasi Rawat Inap.
- Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi selaku dokter penanggung jawab pasien (DPJP), maupun dokter representasi (mewakili) DPJP, kepada Apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan perbekalan farmasi bagi penderita sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Seluruh resep ditulis dengan jelas dan lengkap menggunakan lembar resep resmi dan formulir pencatatan resep dalam rekam medik RSUD Dr. Soedarso. Formulir pencatatan resep dalam rekam medik terdiri dari 3 rangkap yang terdiri dari: lembar 1 dimasukkan dalam rekam medik, lembar 2 untuk PAD ruangan sebagai bukti pelayanan dan lembar 3

 RSUD Dr. SOEDARSO	<b>DISTRIBUSI OBAT RAWAT INAP SECARA DOSIS UNIT DISPENSING (UDD)</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi 02	Halaman : 2 / 3
	<p>dimasukkan dalam arsip instalasi farmasi.          Dokter DPJP adalah dokter penanggung jawab pasien yang ada di RSUD Dr. Soedarso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang lingkup prosedur ini adalah dimulai dari menerima resep obat pasien rawat inap hingga selesai dilakukan penyiapan obat siap pakai secara <i>unit dose dispensing</i> (UDD).</li> </ul>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya prosedur tetap (protap) dalam menyiapkan obat secara UDD</li> <li>2. Tercapainya jaminan kebenaran dan keamanan dalam proses dispensing obat pada pasien rawat inap.</li> <li>3. Tercapainya peningkatan efisiensi, efektivitas dan keamanan dalam penggunaan obat.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat ruangan datang ke depo farmasi rawat inap membawa Formularium pencatatan resep dari dokter</li> <li>2. Pasien Baru atau Lama :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien baru               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penerimaan Formulir pencatatan resep oleh petugas farmasi</li> <li>✓ Pengkajian obat tentang kebenaran obat yang sudah disiapkan dengan klarifikasi 5 (lima) BENAR oleh petugas yang berbeda yaitu:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Benar pasien</li> <li>b. Benar obat</li> <li>c. Benar dosis</li> <li>d. Benar aturan pakai dan waktu pemberian</li> <li>e. Benar rute pemberian</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>• Pasien lama / pengobatan "lanjutan" : pasien yang telah memenuhi persyaratan pada kegiatan pengkajian penggunaan Obat oleh Apoteker.</li> </ul> </li> <li>3. Pengentrian obat sesuai dengan formularium pencatatan resep</li> <li>4. Pengambilan dan penyiapan obat sesuai resep dokter           <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk pemakaian harian sedangkan untuk pasien pulang sesuai dengan jumlah obat yang diresepkan dokter</li> <li>• Untuk peresepan obat kemoterapi resep ditulis oleh</li> </ul> </li> </ol>		

 RSUD Dr. SOEDARSO	DISTRIBUSI OBAT RAWAT INAP SECARA DOSIS UNIT DISPENSING (UDD)		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
		02	3 / 3
	<p>dokter DPJP yang akan memberikan kemoterapi pada pasien berdasarkan protokol yang telah dibuat. Resep dikirim ke farmasi dilengkapi dengan pengisian formulir permintaan rekonstitusi/ pencampuran obat kemoterapi. Pengemasan obat dalam tempat UDD (plastik obat) obat sesuai dengan waktu pemakaian (pagi – siang – sore – malam).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengecekan obat, tentang kebenaran obat yang sudah disiapkan dengan klarifikasi 5 (lima) BENAR:           <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Benar pasien</li> <li>5.2. Benar obat</li> <li>5.3. Benar dosis</li> <li>5.4. Benar aturan pakai dan waktu pemberian</li> <li>5.5. Benar rute pemberian</li> </ol> </li> <li>6. Pelaksanaan pengiriman obat yang telah disiapkan secara UDD ke ruangan rawat inap pasien</li> <li>7. Pelaksanaan serah terima obat yang sudah disiapkan secara dosis unit kepada perawat ruangan dengan menggunakan Protap Serah Terima Perbekalan Farmasi dengan Perawat</li> <li>8. Pendokumentasian resep</li> </ol>		
INSTALASI TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Medik Fungsional (SMF)</li> <li>2. Instalasi Rawat Inap</li> <li>3. Instalasi Farmasi</li> </ol>		